



ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1313 K/AG/2023 MENGENAI KRITERIA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DALAM KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN AGAMA

Eva Shofia Fitriati

Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
e-mail: evashofiafitriati@gmail.com

Received 28-11-2024 | Revised form 29-12-2024 | Accepted 07-01-2025

Abstract

This research examines the differences in verdicts between the cassation and appeal levels and the first instance in Case No. 1313/K/Ag/2023 related to a tort claim for late payment in a murabahah contract. The court of first instance stated that this case fell under the absolute authority of the religious court because it involved the Plaintiff as a supplier in the murabaha, so it was categorized as a sharia economic dispute. However, the appeal and cassation decisions stated that this case was within the realm of the general court because the sale and purchase was carried out between the Plaintiff and Defendant II as a customer, and the sale and purchase deed was considered not based on sharia principles. Using a normative legal research method and a case approach, the results show that the cassation decision is not in accordance with the absolute authority of the religious court, because the cassation and appeal decisions categorize this dispute as general civil, which should look at the Plaintiff's position as a supplier in the murabahah contract which shows a legal relationship that cannot be ignored, as emphasized in the theory of the validity of murabahah according to fiqh and Fatwa DSN-MUI. In addition, the Plaintiff's claim regarding late payment by Defendant I refers to the oral murabahah contract, which is part of the murabahah contract entered into in this case. The cassation decision that emphasizes the deed of sale and purchase as a formality without considering the substance of the deed.

Keywords: Analysis, decision, murabahah, absolute authority of PA

Abstrak

Penelitian ini mengkaji kepada perbedaan amar putusan antara tingkat kasasi dan banding dan pertama pada perkara Nomor 1313/K/Ag/2023 terkait gugatan perbuatan melawan hukum atas keterlambatan pembayaran dalam akad murabahah. Pengadilan tingkat pertama menyatakan perkara ini masuk dalam kewenangan absolut pengadilan agama karena melibatkan Penggugat sebagai pemasok dalam murabahah, sehingga dikategorikan sebagai sengketa ekonomi syariah. Namun, putusan banding dan kasasi menyatakan perkara ini berada dalam ranah peradilan umum karena jual beli dilakukan antara Penggugat dan Tergugat II sebagai nasabah, serta akta jual beli dianggap tidak berdasarkan prinsip syariah. Dengan metode penelitian dengan jenis penelitian hukum normatif dan pendekatan kasus (*case approach*), hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan kasasi tidak sesuai dengan kewenangan absolut pengadilan agama, karena putusan kasasi dan banding mengkategorikan sengketa ini sebagai perdata umum, yang seharusnya melihat kepada posisi Penggugat sebagai pemasok dalam akad murabahah yang

menunjukkan adanya hubungan hukum yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana ditekankan dalam teori keabsahan murabahah menurut fikih dan Fatwa DSN-MUI. Selain itu, gugatan Penggugat terkait keterlambatan pembayaran oleh Tergugat I merujuk pada akad lisan murabahah, yang merupakan bagian dari akad murabah yang dilakukan dalam perkara ini. Putusan kasasi yang menitikberatkan pada akta jual beli sebagai formalitas tanpa mempertimbangkan substansi akad syariah dapat berdampak buruk terhadap eksistensi peradilan agama kedepannya dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

Kata Kunci: Analisis, putusan, murabahah, kewenangan absolut PA

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kemajuan yang timbul di bidang ekonomi pada masa kini teruslah berkembang baik dalam sistem, hukum, ataupun jenis-jenis baru. Terkhusus kepada ekonomi ini yang pada dasarnya atau awalnya hanyalah pada ekonomi konvensional yang mana kemudian muncul suatu jenis baru yaitu ekonomi syariah yang merupakan suatu perbuatan, kegiatan, dan tindakan yang mengenai usaha dengan tujuan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah.¹

Hadirnya ekonomi syariah ini tidaklah menimbulkan suatu kesenggangan dalam sektor ekonomi di Indonesia melainkan tetaplah berdampingan maupun harmonis dengan ekonomi konvensional. Walaupun begitu, dalam perjalanan keduanya masih memungkinkan untuk dapat ditemukan suatu permasalahan yang mana memiliki hubungan antar satu sama lain. Hal tersebut semisal dalam perumpamaan seseorang menggunakan ekonomi konvensional dan menggunakan ekonomi syariah dalam kegiatan transaksinya yang dikemudian hari terjadi suatu perselisihan.

Pada hal ekonomi syariah jika terjadi suatu sengketa maka mengenai wewenang untuk mengadili pada jalur litigasi ialah pada pengadilan agama yang sejalan dengan

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 2.

pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Berdasarkan bunyi pada pasal tersebut bahwasanya wewenang mutlak dalam menyelesaikan perkara mengenai ekonomi syariah tercakup juga pada perbankan syariah yang didalamnya juga termasuk akad murabahah dinyatakan dimiliki oleh pengadilan agama. Dalam implementasi akad murabahah pada perbankan syariah yang terjadi dilapangan pada faktanya ditengarai ada penyimpangan terhadap aturan dasar atas murabahah.² Hal ini dapat menjadi suatu faktor atas penyebab suatu sengketa dibidang ekonomi syariah.

Dari beberapa sengketa ekonomi syariah yang dapat ditemui terkhusus kepada permasalahan terhadap akad murabahah ini dapat ditemui yaitu pada salah satu perkara di Pengadilan Agama Sumedang. Perkembangan perkara ini berlanjut sampai kepada tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Adapun putusan di tingkat kasasi atas perkara tersebut yaitu dengan nomor 1313/K/Ag/2023. Putusan di tingkat banding Nomor 175/Pdt.G/2023/PTA.Bdg Pengadilan Tinggi Agama Bandung. Putusan nomor 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg di tingkat pertama Pengadilan Agama Sumedang.

Dalam amar masing masing putusan terdapat perbedaan yaitu antara amar putusan tingkat pertama dengan tingkat banding dan tingkat kasasi disebabkan perbedaan pandangan terhadap akad. Pada putusan tingkat pertama memiliki pertimbangan hukum dengan menilai bahwa gugatan ini termasuk rangkaian akad murabahah tanpa memandang akta jual beli yang dilakukan antara Penggugat sebagai Pemasok langsung dengan Tergugat II sebagai nasabah murabahah. Berbeda dengan pertimbangan hukum di tingkat pertama oleh majelis hakim, pada tingkat banding dan kasasi memiliki pertimbangan hukum dengan berpandangan bahwa untuk menentukan akad itu syariah atau bukan dilihat dari akta jual beli bukan kepada akad murabahah. Karena Majelis hakim PTA dan MA memandang kepada akta dari Jual beli yang dalam perkara tersebut dilakukan jual beli langsung antara pemasok dengan nasabah, sehingga menghasilkan pertimbangan bahwasanya gugatan ini merupakan ranah perdata umum sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum.

² Ario Makkulau, "Shariah Murabahah Financing in Islamic Banks," *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (23 Juli 2023): 65, <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.5157>.

Berdasarkan beberapa paparan penjelasan yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik meneliti permasalahan ini dengan dua rumusan masalah yaitu bagaimana pertimbangan dan dasar hukum hakim dalam Putusan Kasasi Nomor: 1313 K/Ag/2023 mengenai kewenangan absolut pengadilan agama dan bagaimana kesesuaian Putusan Kasasi Nomor: 1313 K/Ag/2023 dengan kewenangan absolut pengadilan agama terhadap sengketa ekonomi syariah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang mencakup kepada pada analisis terhadap prinsip-prinsip hukum, pemahaman terhadap struktur hukum, evaluasi terhadap tingkat kesesuaian secara horizontal dan vertikal, perbandingan hukum, dan studi sejarah hukum.³ Penelitian ini dilakukan juga dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang digunakan untuk mendapatkan suatu gambaran atas penerapan dalam tatanan aturan hukum ataupun praktik hukumnya, yang mengkaji terhadap pertimbangan hakim ketika mengadili suatu perkara (*ratio decidendi* atau *reasoning*).⁴

Bahan hukum dalam penelitian ini berupa isi putusan pada bagian pertimbangan hukum hakim dan amar putusan serta pendapat salah satu hakim yang berkaitan dengan putusan yang didapatkan melalui metode studi pustaka, studi dokumen, dan juga wawancara sebagai pendukung. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara secara preskriptif yaitu pemberian argumentasi mengenai benar atau tidaknya menurut hukum atas peristiwa atau fakta hukum dalam hasil penelitian.⁵

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 153.

⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 190–191.

⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 184.

Terdapat beberapa badan pengadilan di Indonesia, diantaranya ialah pengadilan agama. Sebagaimana pengadilan lainnya, wewenang tersendiri pun juga dimiliki oleh pengadilan agama. Adapun kewenangan absolut dari pengadilan agama dari waktu ke waktu telah mengalami sejumlah perubahan dan perkembangan, mulai dari masa kolonial belanda sampai dengan masa sekarang.⁶ Cakupan perkara dalam kewenangan absolut pengadilan agama pada masa sebelum reformasi yaitu meliputi; hibah, kewarisan, wasiat, perkawinan, shadaqah, dan wakaf yang sejalan dengan peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.⁷

Setelah masa reformasi, kewenangan absolut agama pun mengalami adanya perubahan cakupan wewenang. Aturan hukum yang mengatur cakupan tersebut terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menandakan penambahan perkara ekonomi syariah ke dalam wewenang pengadilan agama.⁸

Penambahan ekonomi syariah terhadap wewenang dari pengadilan agama telah dipaparkan pada pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dijelaskan dalam penjelasan pasal tersebut. Mengenai apa saja cakupan atas ekonomi syariah itu, diantaranya; pembiayaan syariah, bisnis syariah, pegadaian syariah, bank Syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, reksadana syariah, sekuritas syariah, lembaga keuangan mikro syariah, surat berharga berjangka menengah syariah, dan dana pensiun lembaga keuangan syariah.

Melihat dari salah satu cakupan dalam ekonomi syariah tersebut yaitu bank syariah yang merupakan bagian dari bentuk kegiatan usaha dari ekonomi syariah yang dimana terdapat beberapa jenis pembiayaan di dalamnya. Beberapa pembiayaan itu

⁶ Idri Idri, "Religious Court in Indonesia: History and Prospect," *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 3, no. 2 (1 Desember 2009): 312–313, <https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.2.297-313>.

⁷ Pasal 49 ayat (1), "UU No. 7 Tahun 1989," Database Peraturan | JDIH BPK, diakses 22 Juli 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.

⁸ Pasal 49, "UU No. 3 Tahun 2006," Database Peraturan | JDIH BPK, 200, diakses 4 Maret 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>.

seperti murabahah, musyarakah, mudharabah, salam, istishna, ijarah, dan qard.⁹ Dalam realita hukum sendiri, bank syariah juga mendapatkan seperangkat aturan hukum yang menaungi dalam pelaksanaannya, aturan itu ialah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang mengenai perbankan syariah ini kemudian memiliki keterkaitan dengan kewenangan absolut yang dimiliki pengadilan agama. Dimana undang-undang tersebut menyebutkan tepatnya pada pasal 55 ayat (1) ketika adanya sengketa mengenai perbankan syariah maka akan diselesaikan di lingkup pengadilan agama yang dapat diartikan hal ini sesuai dengan kewenangan absolut agama untuk menangani perkara ekonomi syariah yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Namun, di dalam ayat kedua di pasal yang sama, penyelesaian sengketa mengenai ekonomi syariah juga dapat ditangani sesuai dengan isi akad yang dilakukan, seperti melalui badan arbitrase syariah nasional, musyawarah, dan pengadilan yang berada dibawah yurisdiksi pengadilan umum.

Penjelasan atas pasal 55 ayat 2 itu yang kemudian memunculkan dualisme terhadap kewenangan absolut pengadilan agama. Namun seiring perjalanannya, penjelasan tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak memiliki kekuatan mengikat karena dinilai tidak berkesesuaian dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam keputusan MK Nomor 93/PUU-X/2012. Hal ini mempertegas kembali akan kewenangan absolut untuk menangani perkara ekonomi syariah yang secara mutlak dipegang oleh pengadilan Agama sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006.

B. Murabahah

Secara bahasa murabahah sendiri memiliki arti 'keuntungan' dan dalam pengertian secara istilah murabahah ialah bentuk jual beli yang dalam harga pokoknya akan ditambahkan dengan harga untung yang disetujui. Murabahah ini sendiri pada masa

⁹ Mashuri Mashuri, "Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah," *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4, no. 2 (31 Desember 2015): 115–116.

Rasulullah SAW dan sahabat beliau sudah lazim untuk dilakukan.¹⁰ Karena makna ayat, “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”, pada dasarnya kesepakatan dari jumbuh ulama menerangkan murabahah adalah suatu jenis jual beli yang diperbolehkan.¹¹

Adapun dasar hukum murabahah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

Allah berfirman dalam Q.S. an-Nisa/4: 29.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”¹²

2. Hadis

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

“Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. (HR. Al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban).”¹³

Murabahah yang merupakan suatu pembiayaan yang mana memiliki rukun maupun syarat di dalamnya.

1. Rukun murabahah

- a. Penjual (*ba'i*), pemilik barang atau orang yang mempunyai barang yang kemudian ditawarkan kepada pembeli. Atau dalam perbankan yaitu pihak

¹⁰ Yenti Afrida, “Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah,” *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (1 Desember 2016): 157, <https://doi.org/10.15548/jebi.v1i2.32>.

¹¹ Surayya Fadhilah Nasution, “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *At-Tawassuth* VI, no. 1 (2021): 135, <https://doi.org/10.30821/ajei.v0i1.7767>.

¹² Kementerian Agama RI, “Qur'an Kemenag,” diakses 11 Desember 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

¹³ DSN-MUI, “Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah”.

bank sebagai pemberi pembiayaan untuk pembelian atas barang yang diperlukan.

- b. Pembeli (*musytari'*), orang yang mengajukan permintaan untuk suatu produk, atau nasabah yang melakukan permohonan atas barang yang diinginkan kepada pihak bank.
- c. Objek/barang (*mabi'*), barang atau objek yang dilakukan pembiayaan atau yang diperjual belikan.
- d. Harga jual (*tsaman*), harga yang ditentukan untuk jual beli atas objek/barang.
- e. Ijab dan qabul, akad antar penjual dan pembeli yang didalamnya dituangkan bersamaan dengan kesepakatan.

2. Syarat murabahah

Syarat dalam murabahah juga akan mencakup kepada masing-masing rukun dalam murabahah:

- a. Para pihak melakukan akad baik penjual ataupun pembeli haruslah sama-sama cakap hukum
- b. Objek dari murabahah memiliki beberapa syarat seperti; suci, dapat diambil manfaatnya, dapat dipindah tangankan, kepunyaan sendiri, sesuai spesifikasi
- c. Harga dalam murabahah merupakan harga pokok objek yang ditambah dengan keuntungan yang tidak akan boleh diubah selama masa pembiayaan murabahah berlangsung. Harga harus disampaikan di awal perjanjian.
- d. Ijab dan qabul yaitu akad yang dilakukan harus jelas mengenai kesepakatan baik dari identitas, spesifikasi objek, harga, dan lain sebagainya.

- e. Akad haruslah dilakukan sesuai dengan rukun dan syarat dari murabahah dan tidak adanya riba didalamnya

Pada masa sekarang murabahah pada bank syariah dapat diaplikasikan baik dalam pembiayaan konsumtif, pembiayaan investasi, pembiayaan modal, dan lain sebagainya. Pemberian murabahah oleh bank syariah juga adalah dalam jangka pendek. Terdapat dua cara yang bisa digunakan dalam murabahah, yaitu dengan pesanan oleh pembeli atau pun tanpa pesanan.

Murabahah dengan pesanan merupakan jenis murabahah dimana pembiayaan dilakukan setelah adanya pesanan atau permintaan dari nasabah untuk suatu objek atau barang yang diinginkan. Dalam hal tersebut pengadaan barang oleh bank pun akan dilakukan setelah adanya permintaan dari pihak nasabah. Sedangkan murabahah dengan jenis tanpa pesanan merupakan teknis murabahah dimana jual beli dilakukan tanpa melihat adanya pesanan dari pihak nasabah, sehingga dari pihak bank telah mengadakan barang itu sendiri yang pada awalnya tidak terikat dengan pengajuan pembiayaan murabahah.

Selain kedua jenis dari murabahah yang diterapkan dalam perbankan syariah, terdapat juga tiga tipe penerapan praktik murabahah ini dalam murabahah yang dikatakan sebagai akibat dari beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut, adapun ketiga tipe tersebut ialah:¹⁴

1. Tipe Pertama

Tipe ini adalah tipe yang dimana berkesesuaian dengan fikih muamalah, yaitu dimulai dengan bank yang akan terlebih dahulu membeli objek murabahah yang diinginkan oleh nasabah yang dibeli dengan atas nama bank sendiri. Setelah dibelinya barang oleh bank maka dengan harga yang sesuai kesepakatan dimana terdapat harga margin keuntungan di dalamnya akan dijual kembali kepada

¹⁴ Mukhlisin, *Murabahah: Konsep dan Aplikasinya dalam Perbankan Islam (Telaah Kritis Legalitas Murabahah Pada Akad Perbankan Syariah di Indonesia)* (Sleman: Deepublish, 2018), 125.

nasabah. Pembayaran atas pembelian bisa secara tunai maupun tangguh, namun mayoritasnya nasabah akan memilih secara tangguh.

2. Tipe kedua

Tipe ini memiliki kemiripan dengan tipe pertama, perbedaannya terletak pada perpindahan atas kepemilikan objek atau barang murabahah yang langsung berpindah dari pihak pemasok kepada nasabah dan pembayaran secara langsung oleh bank. Barang kemudian akan diterima oleh nasabah setelah melakukan akad murabahah dengan pihak bank. Pembayaran oleh nasabah pun juga bisa secara tunai ataupun tangguh, namun mayoritasnya nasabah memilih secara tangguh. Adapun tipe ini hampir sama dengan konsep murabahah asli namun dikatakan memiliki potensi resiko terhadap aspek legal.

Dalam tipe ini bank akan mentransfer atas pembayaran barang yang ditujukan kepada pemasok melalui rekening atas nama nasabah (numpang lewat) kemudian akan didebet oleh bank ke rekening pemasok dengan persetujuan nasabah. Hal tersebut guna menghindari akan terjadinya klaim nasabah atas tidak berhutangnya nasabah kepada pihak bank melainkan kepada pihak ketiga yaitu pemasok. Disisi lain juga dikatakan tipe ini berpotensi melanggar prinsip syariah yaitu dimana bank tidak pernah menjadi pemilik barang ketika menjual kembali kepada pihak nasabah, yang mana barang haruslah sudah menjadi kepemilikan penuh pihak bank sebelum jual beli murabahah dilakukan sesuai prinsip syariah.¹⁵

Tipe ini juga dikatakan dilakukan guna menghindari terjadinya pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dua kali yang dianggap akan menurunkan daya saing bank syariah daripada bank konvensional yang terkecualikan dari PPN. Hal ini dikarenakan jika dilakukan murabahah yang mana pihak bank harus terlebih dahulu membeli barang dari pemasok yang akan dikenakan pajak jual beli

¹⁵ Ah Azharuddin Lathif, "Konsep Dan Aplikasi Akad Murâbahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia," *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (7 Agustus 2013): 75, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/967>.

kemudian akan dikenakan pajak kembali saat menjual kepada nasabah yang artinya terjadi perpindahan kepemilikan dua kali yang juga berlakunya terjadinya pengenaan atas pajak pertambahan nilai dua kali.¹⁶

3. Tipe ketiga

Tipe ini dikatakan adalah tipe yang paling sering dilakukan oleh bank syariah. Tipe ini dimulai dengan pihak bank melakukan akad murabahah dengan nasabah yang mana di waktu yang sama dilakukan akad wakalah kepada nasabah guna membeli barang yang diinginkan secara langsung. Adapun dana kepada rekening nasabah akan dikreditkan dan nasabah juga akan menandatangani tanda atas diterimanya uang. Tipe ini dikatakan berpontesi melanggar prinsip syariah dimana jika bank memberikan kuasa untuk membeli barang sendiri kepada nasabah dari pihak ketiga yang mana akad jual beli sudah dibuat sebelum barang tersebut secara prinsip menjadi milik bank. Penghindaran atas pengenaan pajak pertambahan nilai juga dilakukan dalam tipe ini.¹⁷

C. Putusan Pengadilan

Pengadilan dalam mengadili suatu perkara akan mengeluarkan sebuah produk yang disebut dengan putusan atau putusan pengadilan. Putusan dapat diartikan dengan bentuk tertulis dari pernyataan hakim sebagai penyelesaian akhir dari penanganan terhadap perkara yang diadili yang disampaikan pada persidangan yang dinyatakan oleh hakim sebagai sidang terbuka untuk umum.¹⁸

Diterangkan pada KBBI putusan juga diartikan dengan pernyataan akhir yang didalamnya berisi mulai dari pertimbangan-pertimbangan baik dari kenyataan dan

¹⁶ Mukhlishin, *Murabahah: Konsep dan Aplikasinya dalam Perbankan Islam (Telaah Kritis Legalitas Murabahah Pada Akad Perbankan Syariah di Indonesia)* (Sleman: Deepublish, 2018), 129–130.

¹⁷ Ah Azharuddin Lathif, “Konsep Dan Aplikasi Akad Murâbahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia,” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (7 Agustus 2013): 75, <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/967>.

¹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 287.

hukum, serta pokok perkara.¹⁹ Dalam pengertian lain dijelaskan juga bahwa putusan terjadi akibat adanya dua pihak yaitu penggugat dan tergugat yang saling berlawanan dalam suatu perkara.²⁰

Bentuk dari putusan itu tidaklah boleh berbeda antara putusan yang disampaikan pada persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum dan dengan putusan tertulis. Jika hal tersebut terjadi perbedaan maka kekuatan sah akan dipegang oleh putusan yang dibacakan pada persidangan untuk umum.²¹ Proses akhir dari menjatuhkan putusan adalah ditandai dengan adanya putusan itu sendiri, yang memiliki tujuan untuk pengakhiran suatu sengketa antar para pihak. Suatu putusan haruslah memiliki citra hukum yang tercermin didalamnya seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.²² Hal tersebut dikarenakan putusan digambarkan sebagai bentuk pencerminan dari nilai-nilai baik yang dimiliki oleh hakim yang memutus putusan tersebut. Dengan adanya putusan, pihak yang berperkara akan memiliki kepastian hukum tentang statusnya dan dapat mempertimbangkan tindakan selanjutnya, seperti banding atau kasasi, dan sebagainya.

Pembuatan suatu putusan, terdapat asas-asas penting yang harus dipenuhi, yaitu asas berisi dasar pokok alasan yang terperinci dan jelas, di mana setiap putusan harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, agar tidak masuk dalam kategori putusan yang tidak cukup pertimbangan.²³ Selain itu, putusan harus mengadili seluruh gugatan tanpa

¹⁹ “Arti kata putus - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 19 Juli 2024, <https://kbbi.web.id/putus>.

²⁰ Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015), 203.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010), 288.

²² Josef M. Monteiro, “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA* 25, no. 2 (2007): 138, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132>.

²³ “Asas-Asas Putusan Hakim | Oleh : Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan (1/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama,” diakses 20 Juli 2024, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>.

mengabaikan bagian tertentu,²⁴ serta tidak boleh memutuskan lebih dari apa yang dituntutkan oleh para pihak guna menghindari pelanggaran asas *ultra petitum*.²⁵ Putusan juga wajib dibacakan di sidang terbuka untuk umum, meskipun pemeriksaannya dilakukan secara tertutup. Selain asas-asas tersebut, putusan memiliki tiga kekuatan utama, yaitu kekuatan mengikat (*bindende kracht*), yang mewajibkan para pihak tunduk pada putusan; kekuatan pembuktian (*bewijzende kracht*), yang memungkinkan putusan menjadi bukti sah dalam perkara serupa; serta kekuatan untuk dijalankan (*executoriale kracht*), yang memberi putusan berkekuatan hukum tetap hak untuk dilaksanakan, bahkan secara paksa jika perlu, dengan titel eksekutorial “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁶

D. Rangkaian Isi duduk Perkara

Ketiga putusan dalam penelitian ini mendasarkan pertimbangannya pada duduk perkara yang sama, meskipun terdapat perbedaan dalam aspek formal pada tingkat banding dan kasasi, seperti pertimbangan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan banding atau kasasi. Secara materiil, ketiga putusan ini berangkat dari fakta bahwa Pihak Penggugat adalah pemilik tanah dan bangunan di sebuah lokasi strategis yang hendak dijual kepada Pihak Tergugat II dengan fasilitas pembiayaan berbasis akad murabahah dari Pihak Tergugat I (bank syariah). Proses ini diawali dengan penerbitan Surat Persetujuan Pembiayaan (SP4) oleh Pihak Tergugat I, yang menetapkan rincian transaksi, termasuk margin keuntungan dan mekanisme pelunasan. Selanjutnya, disusun Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) antara Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat II, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Jual Beli (AJB). Namun, pembayaran atas transaksi tersebut tidak pernah diterima oleh Pihak Penggugat, meskipun asetnya telah beralih kepada Pihak Tergugat II.

²⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 800.

²⁵ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ke-2* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 801–803.

²⁶ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 309.

Pihak Penggugat menyatakan bahwa ia hanya diminta menandatangani dokumen tanpa diberi kesempatan untuk membacanya, dan fakta bahwa nilai transaksi yang tercantum dalam dokumen jauh lebih rendah dari kesepakatan awal menimbulkan dugaan adanya perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan tersebut, pihak Penggugat mengklaim mengalami kerugian materiil dan immateriil, serta menuntut ganti rugi. Di sisi lain, pihak Tergugat I dan pihak Tergugat II menolak klaim tersebut dengan berbagai eksepsi, seperti *ne bis in idem*, kewenangan absolut pengadilan, *error in persona*, dan *obscuur libel*. Pihak Tergugat I berpendapat bahwa tidak ada hubungan hukum antara dirinya dan Pihak Penggugat, sedangkan Pihak Tergugat II menyatakan bahwa transaksi telah selesai sesuai dengan ketentuan dokumen yang telah ditandatangani.

E. Pertimbangan hukum putusan tingkat pertama, banding, dan kasasi

1. Pertimbangan hukum dalam putusan nomor: 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg

Eksepsi mengenai kompetensi absolut yang pada pokoknya bahwa Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini. Pertimbangan hukum dalam putusan ialah mengenai kewenangan Peradilan Agama diantaranya telah diatur dalam pasal 49 Undang Undang Nomor 3 tahun 2006. Yang dalam penjelasan pasal 49 huruf i disebutkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya dibatasi dalam bidang perbankan syariah, melainkan juga dalam bidang ekonomi syariah lainnya.

Salah satu produk perbankan syariah itu adalah pembiayaan murabahah. pembiayaan Jual beli murabahah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi, diantaranya terdiri dari; Pihak yang berakad (Al-'aqidain), Penjual (Bank), Pembeli (Nasabah), dan Pemasok (Suplier). Kemudian dalam perkara ini adalah perkara gugatan melawan hukum dari Pemasok (supplier) terhadap BJB Syariah, maka meskipun Penggugat tidak terlibat langsung dalam akad perjanjian murabahah, namun Penggugat sebagai pemasok barang termasuk pihak yang tidak terpisahkan dalam proses pembiayaan murabahah tersebut. Dengan

demikian dinyatakan Pengadilan Agama Sumedang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. Pertimbangan hukum dalam putusan nomor: 175/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

Mengenai eksepsi kewenangan absolut Majelis Tingkat Banding tidak sependapat dengan pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumedang yang kemudian memberikan pertimbangan yaitu:

Telah terjadi akad murabahah (syariah) antara Terbanding II dengan Terbanding I, sedangkan transaksi jual beli aset (obyek sengketa) antara Pembanding I dengan Terbanding II tidak menggunakan akad syariah sehingga ketika ada berbagai permasalahan hukum yang terjadi didalamnya, maka penyelesaiannya melalui mekanisme perdata umum. Berdasar fakta-fakta yang kemudian dihubungkan dengan aspek hukumnya Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, Majelis Tingkat Banding berpendapat gugatan Pembanding tentang wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan Terbanding II sebagai pembeli yang disebabkan keterlambatan pembayaran/pelunasan kepada Pembanding adalah murni perdata umum yang tentunya merupakan kewenangan Peradilan Umum, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat eksepsi Terbanding I harus dikabulkan dan memori banding Pembanding dikesampingkan dengan menyatakan Pengadilan Agama Sumedang tidak berwenang mengadili perkara.

3. Pertimbangan hukum dalam putusan nomor: 1313/K/Ag/2023

Mengenai kesalahan penerapan hukum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Bandung tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mempertimbangkan perkara a quo dengan tepat dan benar. Gugatan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh Pemohon Kasasi tidak ada kaitannya dengan akad murabahah antara Termohon Kasasi I karena Pemohon Kasasi bukan pihak dalam akad tersebut, sehingga Pemohon Kasasi tidak memiliki hubungari hukum langsung dengan Termohon Kasasi.

Adapun yang disengketakan Pemohon Kasasi adalah perbuatan jual beli aset milik Pemohon Kasasi sebagai penjual dengan Termohon Kasasi II sebagai pembeli yang pembayaran atau pelunasannya sedang bermasalah. Transaksi jual beli tersebut tidak menggunakan akad syariah. Oleh karena itu, perkara ini adalah sengketa jual beli dalam lingkup perdata umum yang secara absolut bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili, sehingga telah tepat dan benar Pengadilan Tinggi Agama Bandung menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini.

F. Hasil Analisis

Putusan di tingkat kasasi dan tingkat banding dalam perkara ini menilai akad murabahah dilakukan secara syariah atau tidak didasarkan pada akta jual beli, sehingga gugatan mengenai keterlambatan pembayaran atas pembelian aset Penggugat dianggap bagian dari permasalahan jual beli umum yang tidak berkaitan dengan murabahah. Transaksi tersebut di tingkat kasasi dan banding dianggap bukan dilakukan secara syariah, sehingga konsekuensi hukumnya bukan lagi kewenangan peradilan agama, melainkan kewenangan peradilan umum.

Berbanding terbalik dengan putusan tingkat kasasi dan banding yang menyatakan masuknya perkara ini ke dalam wewenang peradilan umum, pada tingkat pertama menyatakan masuknya perkara ini ke dalam wewenang absolut peradilan agama. Hal ini disebabkan oleh masuknya Penggugat sebagai pihak dalam murabahah yang dilakukan dalam perkara yaitu sebagai pemasok, dimana Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang tak terpisahkan dalam praktik murabahah yang dilakukan. Dengan demikian, gugatan atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II berkaitan ataupun menyangkut ke dalam praktik murabahah, yang kemudian dalam hal ini murabahah termasuk ke dalam salah satu produk bank syariah yang akan masuk pula ke dalam ranah ekonomi syariah yang menjadi wewenang absolut pengadilan agama untuk mengadili.

Berdasarkan ketiga pertimbangan hukum hakim baik di tingkat kasasi, banding, dan pertama, penulis tidak sependapat dengan putusan tingkat kasasi dan banding

terhadap perkara ini. Hal ini didasarkan atas beberapa alasan. Pertama, dalam pertimbangan hukum di tingkat kasasi disebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat I tidaklah memiliki hubungan hukum secara langsung. Menurut penulis, walaupun tidak mempunyai hubungan hukum secara langsung namun Penggugat tetaplah memegang posisi yang penting dalam akad murabahah yang dilakukan antara Tergugat I dan Tergugat II karena adanya penawaran atas penjualan aset oleh Penggugat dan terjadi persetujuan pendanaan oleh Tergugat I sehingga memunculkan hubungan hukum di dalamnya, sebagaimana yang diterangkan dalam pertimbangan hukum hakim di tingkat pertama. Hubungan hukum sendiri memiliki arti hubungan antar dua ataupun lebih dari subjek hukum. Hubungan hukum tersebut memiliki hak dan juga kewajiban yang saling berkaitan antar hak dan kewajiban lainnya.²⁷

Teori konsep murabahah dalam fikih menyebutkan beberapa syarat keabsahan jual beli murabahah yang salah satunya adalah transaksi pertama atau transaksi jual beli antar penjual dan pembeli pertama yaitu pihak bank dan pemasok haruslah sah karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan.²⁸ Teori ini secara tidak langsung menegaskan atas adanya posisi pemasok dalam jual beli murabahah yang dalam perkara ini pemasok yaitu Penggugat merupakan pihak yang tidak terpisahkan dalam murabahah atau perkara ini.

Kedua, pada pertimbangan hukum hakim di tingkat banding dan kasasi menyertakan pertimbangan yang sama yaitu bahwasanya gugatan yang dilayangkan oleh Penggugat atas keterlambatan pembayaran jual beli objek murabahah yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II pada dasarnya jual beli tersebut dilakukan hanya antara Penggugat dan Tergugat II. Jual beli tersebut tidaklah menggunakan akad secara syariah sehingga masuk dalam ranah perdata umum. Dalam hal ini penulis melakukan analisis yang didasarkan kepada teori penerapan murabahah di bank syariah dan juga hasil wawancara yang saling berkesinambungan.

²⁷ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 269.

²⁸ Mukhlis, *Murabahah: Konsep dan Aplikasinya dalam Perbankan Islam (Telaah Kritis Legalitas Murabahah Pada Akad Perbankan Syariah di Indonesia)* (Sleman: Deepublish, 2018), 109–110.

Teori penerapan murabahah di bank syariah tersebut terdiri dari tiga tipe, yang jika dicocokkan dengan alur murabahah yang terjadi dalam perkara yang diteliti ini adalah tipe dua. Tipe dua praktik murabahah di bank syariah ini dapat dijelaskan secara ringkas yaitu dilakukan dengan perpindahan atas kepemilikan objek atau barang murabahah langsung berpindah dari pihak pemasok kepada nasabah dan pembayaran akan dilakukan langsung oleh bank. Barang kemudian akan diterima oleh nasabah setelah melakukan akad murabahah dengan pihak bank. Dalam tipe ini bank akan mentransfer atas pembayaran barang yang ditujukan kepada pemasok melalui rekening atas nama nasabah (numpang lewat) kemudian akan didebet oleh bank ke rekening pemasok dengan persetujuan nasabah.²⁹ Kecocokan tipe ini dengan alur murabahah yang dilakukan pada perkara ini dapat dilihat dimana atas instruksi alur dari pihak bank, Penggugat melakukan pembuatan akta jual beli langsung kepada nasabah atau dalam perkara ini adalah Tergugat II dan pembayaran atas objek murabahah dilakukan oleh Tergugat I sebagai pihak bank yang didebet dari rekening nasabah.

Jika dilihat dalam sistem pelaksanaan murabah yang dipahami menurut prinsip syariah, pada dasarnya murabahah dengan jenis pesanan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor: 04/DSN-MUI/IV/2000 bank syariah dapat menjual murabahah barang yang sudah menjadi miliknya (milik tam) kepada nasabah, dan dalam perkara ini pihak bank telah membeli objek murabahah secara lisan kemudian menjual secara murabahah kepada nasabah dengan akad jual beli. Secara teori dalam hukum islam dan hukum perdata perjanjian dapat dilakukan secara lisan, dalam hukum islam terdapat prinsip kebebasan (al-hurriyah) yaitu kebebasan dalam bertransaksi baik dari segi objek perjanjian, penentuan syarat lain, bentuk perjanjian.³⁰ Hukum perdata juga mengatur

²⁹ Mukhlisin, *Murabahah: Konsep dan Aplikasinya dalam Perbankan Islam (Telaah Kritis Legalitas Murabahah Pada Akad Perbankan Syariah di Indonesia)* (Sleman: Deepublish, 2018), 126–127.

³⁰ Moh. Mufid, *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2021), 10.

dalam asas kebebasan berkontrak yaitu dibebaskannya melakukan perjanjian dalam bentuk lisan ataupun tertulis.³¹

Kembali kepada pertimbangan hukum hakim di tingkat banding dan kasasi yang menyatakan jual beli yang dilakukan antara Penggugat dan Tergugat II tidaklah dilaksanakan secara syariah sehingga termasuk ke dalam perdata umum. Hal tersebut memanglah benar, namun peneliti kembali memfokuskan kepada apa yang digugat oleh Penggugat, yaitu perbuatan melawan hukum atas keterlambatan pembayaran objek murabahah yang dilakukan oleh Tergugat I sehingga gugatan ini merujuk kepada pelaksanaan pembayaran atas akad pembelian objek murabahah secara lisan oleh Tergugat I dengan Penggugat. Sehingga dapat dilihat akad lisan tersebut merupakan bagian dari akad murabahah dan tidaklah tepat majelis hakim di tingkat banding dan kasasi melihat kepada akta jual beli yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat II, karena akta jual beli tersebut hanyalah sebagai formalitas untuk balik nama sertifikat atas nama nasabah.

Berdasarkan dua alasan yaitu posisi Penggugat sebagai pemasok dan gugatan Penggugat yang merujuk kepada akad lisan dalam murabahah maka dapat dikatakan kategori perkara ini adalah sengketa murabahah yaitu dalam lingkup sengketa ekonomi syariah, yang jika diteliti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dalam pasal 49 dinyatakan pada huruf i bahwa ekonomi syariah termasuk ke dalam wewenang peradilan agama.

Dari analisis penulis yang dapat disimpulkan bahwasanya putusan di tingkat kasasi tidaklah sesuai dalam pengkategorian perkara ini yaitu ke dalam perdata umum, yang seharusnya termasuk ke dalam kategori kriteria sengketa ekonomi syariah yang menjadi wewenang absolut pengadilan agama. Dengan adanya putusan di tingkat kasasi yang merupakan tingkat tertinggi dalam upaya hukum sebagaimana jenis-jenis kekuatan putusan diantaranya yaitu putusan berkekuatan mengikat yaitu putusan yang telah

³¹ Dea Mahara Saputri, "Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam kesepakatan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata," *Pamulang Law Review* 7, no. 1 (23 Agustus 2024): 109, <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i1.43286>.

dikeluarkan membuat para pihak berkewajiban patuh kepada putusan yang dikeluarkan dan putusan berkekuatan pembuktian yaitu putusan akan dapat menjadi suatu bukti yang sah atas sengketa perdata yang memiliki kesamaan,³² serta dapat dibatalkannya putusan di tingkat bawah yaitu tingkat pertama dan banding.

Dari uraian pertimbangan hukum tingkat kasasi dan tingkat banding juga dapat dikatakan jika putusan banding dan kasasi tersebut diikuti dan menjadi yurisprudensi, sebagaimana beberapa unsur putusan dapat dijadikan yurisprudensi yaitu putusan tersebut statusnya haruslah sudah berkekuatan hukum tetap, Seringkali dijadikan acuan dalam memutus perkara serupa, dan putusan tersebut dibenarkan oleh mahkamah agung³³ sebagaimana dalam perkara ini sudah mencapai kepada putusan di tingkat kasasi, maka semua sengketa murabahah dengan obyek benda tidak bergerak berupa tanah tidak lagi menjadi kewenangan peradilan agama karena dianggap bukan akad syariah disebabkan atas pembuatan akta jual belinya yang langsung dilakukan dari pemasok kepada nasabah murabahah. Hal ini pada gilirannya akan berdampak buruk bagi eksistensi kewenangan lembaga peradilan agama atas sengketa ekonomi syariah.

SIMPULAN

Berdasar pada paparan dari hasil penemuan penelitian yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa putusan atas perkara dalam penelitian ini di tingkat banding dengan nomor: 175/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan di tingkat kasasi dengan nomor: 1313/K/Ag/2023 memiliki pandangan berbeda dengan putusan di tingkat pertama dengan nomor: 4026/Pdt.G/2022/PA.Smdg. Pada tingkat kasasi dan banding memiliki pertimbangan hukum yang sama dengan menyatakan masuknya perkara ini ke dalam wewenang peradilan umum karena melihat pada akta jual beli yang dilakukan Penggugat dan Tergugat II, sedangkan pada putusan di tingkat pertama menyatakan masuknya perkara ini ke dalam wewenang peradilan agama karena melihat Penggugat sebagai

³² Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005), 309–310.

³³ “Mahkamah Agung Republik Indonesia,” diakses 20 November 2024, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>.

pemasok yang merupakan pihak yang tidak terpisahkan pada akad murabahah dalam perkara ini.

Putusan tingkat kasasi tidak berkesesuaian dengan kewenangan absolut peradilan agama karena menyatakan masuknya perkara ini ke dalam wewenang peradilan umum dan kurang tepat dalam pengkategorian perkara ini. Hal tersebut dikarenakan putusan kasasi dan banding mengkategorikan sengketa ini sebagai perdata umum, yang seharusnya melihat kepada posisi Penggugat sebagai pemasok dalam akad murabahah yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana ditekankan dalam teori keabsahan murabahah menurut fikih dan Fatwa DSN-MUI. Selain itu, gugatan Penggugat terkait keterlambatan pembayaran oleh Tergugat I merujuk pada akad lisan murabahah, yang merupakan bagian dari akad murabahah yang dilakukan dalam perkara ini. Putusan kasasi yang menitikberatkan pada akta jual beli sebagai formalitas tanpa mempertimbangkan substansi akad syariah dapat berdampak buruk terhadap eksistensi peradilan agama kedepannya dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005.
- Afrida, Yenti. "Analisis Pembiayaan Murabahah Di Perbankan Syariah." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)* 1, no. 2 (1 Desember 2016). <https://doi.org/10.15548/jebi.v1i2.32>.
- "Arti kata putus - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 19 Juli 2024. <https://kbbi.web.id/putus>.
- "Asas-Asas Putusan Hakim | Oleh : Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan (1/7) - Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama." Diakses 20 Juli 2024. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/asas-asas-putusan-hakim-oleh-mahmud-hadi-riyanto-dan-ahmad-taujan-dzul-farhan-1-7>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 3 Tahun 2006." Diakses 4 Maret 2024. <http://peraturan.bpk.go.id/Details/40154/uu-no-3-tahun-2006>.
- Database Peraturan | JDIH BPK. "UU No. 7 Tahun 1989." Diakses 22 Juli 2024.

- <http://peraturan.bpk.go.id/Details/46804/uu-no-7-tahun-1989>.
- DSN-MUI. “Fatwa Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Murabahah,” t.t.
- Idri. “Religious Court in Indonesia: History and Prospect.” *JOURNAL OF INDONESIAN ISLAM* 3, no. 2 (1 Desember 2009). <https://doi.org/10.15642/JIIS.2009.3.2.297-313>.
- Kementrian Agama RI. “Qur’an Kemenag.” Diakses 11 Desember 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.
- Lathif, Ah Azharuddin. “Konsep Dan Aplikasi Akad Murâbahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.” *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah* 12, no. 2 (7 Agustus 2013). <https://journal.uinjkt.ac.id/index.php/ahkam/article/view/967>.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Cetakan Ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- “Mahkamah Agung Republik Indonesia.” Diakses 20 November 2024. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4206/pembangunan-hukum-perdata-melalui-yurisprudensi>.
- Makkulau, Ario. “Shariah Murabahah Financing in Islamic Banks.” *BANCO: Jurnal Manajemen Dan Perbankan Syariah* 5, no. 1 (23 Juli 2023). <https://doi.org/10.35905/banco.v5i1.5157>.
- Mashuri, Mashuri. “Analisis Keunggulan Produk Pembiayaan Perbankan Syariah.” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* 4, no. 2 (31 Desember 2015).
- Moh. Mufid. *Filsafat Hukum Ekonomi Syariah: Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi Akad-Akad Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Monteiro, Josef M. “Putusan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Hukum PRO JUSTITIA* 25, no. 2 (2007). <https://journal.unpar.ac.id/index.php/projustitia/article/view/1132>.
- Mukhlisin. *Murabahah: Konsep dan Aplikasinya dalam Perbankan Islam (Telaah Kritis Legalitas Murabahah Pada Akad Perbankan Syariah di Indonesia)*. Sleman: Deepublish, 2018.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Nasution, Surayya Fadhilah. “Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Di

- Indonesia.” *At-Tawassuth* VI, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.30821/ajei.voi1.7767>.
- R. Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015.
- Saputri, Dea Mahara. “Hak dan Kewajiban Penjual dan Pembeli dalam kesepakatan Perjanjian Jual Beli Secara Lisan Menurut Hukum Perdata.” *Pamulang Law Review* 7, no. 1 (23 Agustus 2024). <https://doi.org/10.32493/palrev.v7i1.43286>.
- Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010.
- Zainuddin Ali. *Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.